



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5316-5330

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tradisi *Jujuran* Pada Perkawinan Masyarakat Mandailing Desa Bangun Purba Kecamatan Rokan Hulu

Melda Sari<sup>1✉</sup>, T. Romi Marnelly<sup>2</sup>

Sosiologi, Universitas Riau

Email: [melda.sari1423@student.unri.ac.id](mailto:melda.sari1423@student.unri.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tradisi *Jujuran* pada perkawinan Masyarakat Mandailing di Desa Bangun Purba tentang adanya berbagai bentuk dan perubahan dalam proses pelaksanaan tradisi tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan tradisi *jujukan* pada zaman terdahulu dan bagaimana proses pelaksanaan tradisi *jujukan* pada zaman sekarang, bentuk-bentuk dan perubahan yang terjadi dalam sebuah tradisi perkawinan masyarakat Mandailing. Penelitian ini guna mengetahui bagaimana bentuk, perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam proses pelaksanaan tradisi *jujukan* pada perkawinan masyarakat mandailing di Desa Bangun Purba. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dari masyarakat Desa Bangun Purba yakni 6 orang dari tokoh adat dan masyarakat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan tradisi *jujukan* pada perkawinan masyarakat mandailing mengalami perubahan atau pergeseran seperti dalam bidang tata cara pelaksanaan dan pemahaman masyarakat mengenai tradisi *jujukan*, disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendidikan yang maju, ekonomi, perkembangan zaman dan komunikasi sehingga bisa menyebabkan perubahan pada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan zaman terdahulu.

Kata Kunci: *Bentuk perkawinan, Perubahan dan Faktor Perubahan, Tradisi Jujuran*

## Abstract

This research was motivated by tradition of *jujuran* at mandailing community marriages in Bangun Purba Village about the existence of various forms and changes in the process of implementing this tradition. The formulation of the problem in this research is how the implementation process occurs tradition of *jujuran* in previous times and how the implementation process was tradition of *jujuran* at recent days, the forms and changes that occur in the marriage traditions of the Mandailing community. This research aims to find out the forms, changes and shifts that occur in the process of implementing the tradition of *jujuran* at marriages in the Mandailing community in Bangun Purba Village. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The informants in this research were from the Bangun Purba Village community, namely 6 people from traditional and community leaders. The data analysis technique in this research uses qualitative methods. The findings in this research explain that the process of implementing the tradition of *jujuran* at weddings in the Mandailing community has experienced changes or shifts, such as in the areas of implementation procedures and people's understanding of the tradition of *jujuran*, caused by several factors such as advanced education, economics, current developments and communication so that it can cause changes. in implementation that is not in accordance with previous times.

*Keywords: From of Marriage, Change and Factors of Change, Tradition of Jujuran*

## PENDAHULUAN

Pernikahan dimaksudkan untuk mendatangkan kedamaian dan ketentraman dalam hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, keluarga besar, bahkan kehidupan manusia pada umumnya. Perkawinan menurut agama Islam bukan sekedar hubungan perdata atau kontrak biasa, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw. Merupakan alat yang sangat baik antara tuntunan agama Islam dengan rasa dan nafsu manusia, serta mengandung makna dan nilai ibadah. Jika perkawinan dipahami hanya sebagai kontrak atau kontrak perdata, maka kesuciannya sebagai bentuk dan sarana ibadah Tuhan menjadi hilang. Perkawinan merupakan amanat bagi laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami istri.

Dari pemahaman sosiologi, perkawinan dapat juga disebut kesatuan atau sarana persatuan. Awalnya hanya mewakili penyatuan dua manusia, namun kemudian meluas menjadi proses menyatukan antara dua keluarga yang mulanya tidak mengenali. Meskipun mereka tidak saling mengenal dan berdiri sendiri, mereka terikat dan membentuk hubungan dan menjadi keluarga. Yaitu keluarga laki-laki (suami) dan keluarga perempuan (istri).

Akan tetapi, adat istiadat dan ritual perkawinan pada dasarnya tetap eksis dalam suatu masyarakat budaya, meskipun batas-batas ruang dan waktu terus berubah. Namun karena adat dan ritual pernikahan menata dan memperkuat suatu hubungan antara berbagai tipe masyarakat dalam masyarakat, perubahan tersebut selalu menjadi elemen budaya yang terus hidup. Karena kemajuan zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan, segala cara berpikir manusia menjadi lebih maju (modern) dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman yang terkesan seperti fenomena modernisasi dapat menyebabkan banyak tradisi kebudayaan perlahan-lahan mulai hilang. Dampak positif dan negatif modernisasi terhadap hubungan kekerabatan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.

Sebagai negara dengan suku dan budaya yang beragam, Indonesia mempunyai adat istiadat tersendiri mengenai perkawinan. Pernikahan adat biasanya memiliki keunikan dan berbeda satu sama lain, misalnya pada kasus suku Mandailing. Sistem kekerabatan budaya di Indonesia bermacam-macam, sehingga bentuk perkawinannya pun berbeda-beda. Pernikahan mempunyai beberapa arti, mempunyai makna keagamaan, makna ekonomi, fungsi sosial, dan makna hukum. Maka dari itu, setiap orang, setiap keluarga, setiap kerabat, atau setiap masyarakat berusaha mencapai hal tersebut melalui berbagai bentuk upacara dan ritual.

Suku Mandailing memahami hubungan *patrilineal*. Yang mana masyarakat Mandailing mengenal dan menggunakan marganya. Marga Mandailing antara lain *marga Lubis, marga Nasution, marga Pulungan, marga Batubara, marga Parinduri, marga Lintang, marga Harahap, marga Hasibuan, marga Rambe, marga Dalimunthe, marga Rangkuti, marga Tanjung, marga Mardia, marga Daulay, marga Matondang dan marga Hutasuhut*.

Perkawinan dalam masyarakat beradat pada umumnya melibatkan berbagai rangkaian yang kompleks namun tidak sederhana. Biasanya rangkaian yang paling umum digunakan pada masyarakat beradat adalah pelamaran atau peminangan. Dalam masyarakat tradisional mana pun, keluarga dan komunitas selalu bertanggung jawab untuk melaksanakan sendiri rangkaian perkawinan adat. Perbedaan budaya dalam perkawinan juga terdapat pada tata cara perkawinan, dan hal ini dapat dipahami sebagai keberagaman budaya negara Indonesia.

Seperti dalam tradisi Mandailing, *jujukan* mengacu pada mahar calon suami yang ditentukan berdasarkan kesepakatan adat. Kalau ada yang berdiskusi, maka ini sudah menjadi acara adat yang membicarakan uang *jujur* (mas kawin). Dengan demikian, menjadi suatu kemewahan bagi seorang wanita jika seorang pria dapat memberikan *jujukan* yang besar kepada calon istrinya. Di sisi lain, seorang wanita sangat berharga jika Anda dengan *jujukan* dengan memberi sejumlah besar uang untuknya.

Zaman modern sekarang ini tradisi banyak mengalami perubahan pada budaya terutama pada tradisi perkawinan masyarakat Mandailing dalam pemberian *jujukan* yang cukup menyulitkan keluarga laki-laki dan merupakan kendala dalam terlaksananya perkawinan mereka. Didalam tradisi *jujukan* ini terdapat sejumlah konvensi-konvensi. Beberapa konvensi dalam tradisi kejujukan ini. Kesepakatan-kesepakatan tersebut menjadi pedoman atau pendukung kelompok masyarakat (tradisional) yang bersangkutan. Melanggar aturan berarti melanggar tradisi. Melanggar tradisi berarti melanggar aturan dan bahkan keyakinan masyarakat (tradisional) tersebut.

Perubahan dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat kita kini tidak bisa dihindari. Terkadang perubahan dalam kehidupan masyarakat membawa perubahan pada masyarakat itu sendiri pada tataran adat istiadat yang sudah lama ada, bahkan tradisi atau praktek yang sudah lama ada dalam kehidupan ditinggalkan karena dianggap tidak lagi berfungsi.

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan apa adanya dan kemudian data tersebut dianalisis tidak dalam berbentuk angka. Kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Untuk lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bangun Purba Kecamatan Rokan Hulu. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data utama yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, monografi desa dan dokumentasi. Teknik pengambilan subyek menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih Informan dengan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara (*depth interview*), observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan kata-kata yang tersusun dalam sebuah teks yang diperluaskan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa tahapan dalam sebuah pernikahan yang diselesaikan dalam perkumpulan individu. Langkah-langkah ini merupakan serangkaian konvensi yang mesti diikuti karena merupakan aturan dalam adat itu sendiri. Proses upacara pernikahan berbeda-beda di setiap daerah. Penyebabnya adalah perbedaan budaya masyarakat yang adat istiadatnya mempunyai kekhasan tersendiri, misalnya cara umum dalam menjalankan tradisi *jujukan*.

## Bentuk–Bentuk Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Mandailing

### 1. *Mangalap / pabuat boru* ( penjemputan pengantin wanita)

*Mangalap* atau *Pabuat boru* adalah cara penjemputan pengantin wanita pada saat upacara pernikahan adat masyarakat Mandailing. Pada saat yang telah disetujui bersama keluarga dan sanak saudara dari penganti pria akan berangkat menuju rumah pengantin wanita.

### 2. Perkawinan semarga

Perkawinan laki-laki dan perempuan yang mengadakan acara pernikahan meskipun mereka mempunyai nama belakang atau marga sama. Seperti perkawinan antara *marga hasibuan* dengan orang yang bermarga *hasibuan*, *marga harahap* dengan *harahap*, *marga lubis* dengan *marga lubis*.

### 3. *Takko binoto*

Ditinjau dari artinya, *takko* artinya mencuri atau melarikan diri, sedangkan *binoto* artinya disadari, yaitu *takko binoto* artinya membawa diri atau mencuri gadis dari seorang laki-laki dengan cara mengambilnya dari keluarga atas usul beberapa wanita dan pria sudah mengetahuinya selama beberapa hari, jadi keduanya membuat pernikahan lebih mudah dan cepat. Hal ini dilakukan oleh sepasang kekasih yang ingin melakukan perkawinan tetapi laki-laki tersebut belum sanggup untuk memenuhi permintaan adat dari keluarga perempuan untuk melaksanakan “ *Horja Godang* ”.

### 4. *Mangalojokkon boru* (Kawin lari)

*Marlojong* (kawin lari) adalah tindakan membawa seorang perempuan ke rumah si laki-laki tanpa izin keluarga perempuan dan sebelumnya tidak diketahui oleh keluarga laki-laki yang memiliki tujuan untuk melanjutkan hubungan ke langkah yang lebih serius lagi menikah.. Namun, pada fenomena ini kebanyakan yang melakukannya adalah anak usia dibawah umur, misalnya laki-laki berusia 20 tahun sementara si perempuan masih belum cukup umur (belum 19 tahun) bahkan pelakunya kebanyakan dari anak yang masih menduduki bangku sekolah.

## Larangan Dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Mandailing

### 1. Perkawinan semarga (*namariboto*).

Perkawinan semarga adalah pernikahan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan yang menikah dengan satu marga. Masyarakat Mandailing menganut sistem perkawinan *exogami*, yaitu mencegah terlaksananya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki satu marga yang sama. Perkawinan semarga dianggap menyalahi aturan adat Mandailing karena dalam adat Mandailing laki-laki dan perempuan

yang mempunyai satu marga diyakini bersaudara (*namariboto*) dan sedarah dari ayah (Vergouwen, 1986).

## 2. Melangkahi Saudara Kandung (Kakak/Abang)

Perkawinan melangkahi saudara kandung adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh saudara yang dibawah melangkahi saudara tertua (laki-laki dan perempuan) dalam menikah. Apabila ada yang menikah dalam keadaan masih mempunyai saudara (kakak atau adik) yang belum pernah melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dikelompokkan sebagai perkawinan melangkah kakak. Dalam Masyarakat Mandailing ada beberapa alasan yang menjadi penyebab dilarangnya seorang adik melangkahi kakak, diantaranya:

*Pertama*, jika seseorang perempuan dilangkahi oleh saudara yang perempuan, maka dipercaya kakaknya itu tidak laku atau tidak mendapatkan jodoh.

*Kedua*, bila seorang perempuan dilangkahi kawin oleh adik perempuannya, takut membuat sii kakak sulit untuk mendapatkan jodoh atau jadi perawan tua/bujang lapuk.

Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Jujuran* Masyarakat Mandailing di Desa Bangun Purba Kecamatan Rokan Hulu

### a. Tahap Pra Perkawinan

#### 1. *Marsapa Boru* (Mencari jodoh)

Dalam tahap *marsapa boru* ini bermaksud untuk menyelidiki untuk mengetahui kondisi dan keluarga wanita yang akan dipersatukan dengan seorang laki-laki. Saat itulah orang tua calon suami datang ke rumah wanita tersebut. Jika seorang pria dan seorang wanita saling mengenal dan menyukai satu sama lain, harapannya hubungan ini akan terus berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Tentunya untuk meneruskan niat baik tersebut harus dilakukan sesuai tata cara adat, karena pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat sakral.

#### 2. *Marsapa Tuor* (Meminang)

Meminang merupakan langkah awal menuju pernikahan setelah mencari memilih dan melamar. Setelah mendapatkan jumlah atau nilai tuor pada saat pelaksanaan *marsapa boru*.

Di Desa Bangun Purba *Marsapa tuor* ini adalah kedatangan keluarga laki-laki menuju kediaman pengantin perempuan dan didatangi oleh tokoh adat, tokoh agama, *kahanggi* (saudara laki-laki calon pengantin) dan kedua orang tua perempuan untuk melaksanakan acara *marhata-hata hatobangon* (kata-kata dari orang tertua) dengan tujuan mengetahui nilai *tuor* tersebut kepada orang tua perempuan. Yang

menentukan nilai atau banyaknya yang akan diberikan pihak laki-laki adalah orang tua perempuan. Tokoh adat dan tokoh agama hanya menjadi saksi sedikit atau banyaknya *tuor* yang akan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang ditanyakan.

### 3. Perkumpulan Kedua Belah pihak Keluarga Pengantin

Dalam perkumpulan ini pernikahan ini dibicarakanlah penentuan waktu dan tentang besar kecilnya acara pernikahan, dan hal yang lainnya yang menyangkut tentang acara yang akan dilaksanakan. Kesiapan ini juga bersangkutan dengan hal yang mengenai *horja* (pesta) juga fasilitas dan prasana yang akan mencapai keberhasilan pelaksanaan *horja* (pesta).

### 4. Mengundang Secara Adat

Setelah pertemuan telah di dilakukan dirumah pengantin perempuan, kemudian pihak pengantin perempuan mengundang pemangku adat (*ninik mamak*), tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat sekitar untuk hadir dalam acara *tahukopi* yaitu kegiatan pembentukan panitia kerja dengan suguhan kopi hitam atau teh hangat dan ketan yang diberi inti. Dalam perjumpaan ini semua hal yang bersangkutan tentang *horja* (pesta) dibicarakan, contohnya *mambaen pelaminan* (memasang pelaminan), *mambaen Bandar* (mendirikan tempat memasak), *mambaen pentas* (memasang pentas), *manjalaki soban* (mencari kayu bakar), *manjalaki sibodak* (mencari nangka) dan lain sebagainya.

### 5. Pelaksanaan Akad Nikah

Akad nikah merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan oleh calon pengantin beragama islam berupa pemenuhan perjanjian sesuai dengan ketetapan agama Islam dan Sunnah Nabi. Akad nikah juga memiliki tujuan sebagai membentuk ikatan naluri dan jasmani pria dan wanita didalam statusnya sebagai ikatan suami istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing untuk membantu dan mencapai kebahagiaan lahiriah batiniah.

### 6. Pelaksanaan *horja* (pesta)

Proses upacara pernikahan Mandailing berujung pada pesta (*horja*). Sepasang bujing-bujing (perempuan) dan poso poso (laki-laki bujangan) akan berubah statusnya menjadi pasangan suami dan istri.

*Horja* dimaksudkan untuk mengkomunikasikan secara resmi antara kedua mempelai bahwa pasangan laki-laki dan perempuan telah resmi menjadi suami istri. Setiap individu memberikan kontribusi sesuai dengan posisinya pada hari *Horja* (pesta)

ini. Pertemuan besar seperti perjamuan diselenggarakan selama pesta (*horja*) ini, yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Biaya yang dikeluarkan untuk *horja* (pesta) ini cukup besar. Status ekonomi seseorang menentukan besar kecilnya acara *horja* (pesta) yang diadakannya. Misalnya, Pesta diselenggarakan dengan mengajak masyarakat dan kerabat untuk berpartisipasi, dengan hidangan sederhana disajikan sebagai hidangan utama acara tersebut. Perayaan *horja* ditandai dengan acara meriah dimana para undangan dihormati dengan menyembelih hewan kerbau atau kambing.

#### 7. *Mangalap Boru* (Menjemput Pengantin Perempuan)

Usai akad nikah, mempelai pria dan kerabatnya pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Karena busana pengantin berbeda dengan busana pengantin. Ketika seorang laki-laki melakukan akad nikah, ia mengenakan kemeja putih, jaket hitam, dan celana dasar putih, topi hitam di kepala, dan sarung yang diikatkan di pinggang. Sedangkan busana pengantin wanita adalah kebaya. Pengantin wanita juga mengganti pakaian tradisionalnya, termasuk gaun merah dan hiasan kepala. Sedangkan pakaian adat mempelai pria berwarna merah dan memakai ampu yang menutupi kepala.

#### 8. *Tulak bayo / Paulak Karejo*

Setelah semua rangkaian acara dari perkenalan hingga penjemputan selesai rangkaian acara yang terakhir adalah *tulak bayo* atau memulangkan kerja. Pada acara yang terakhir ini hanya mengundang masyarakat khusus atau masyarakat yang ikut serta dalam melaksanakan pekerjaan yang membantu berjalan acara pesta yang telah dilaksanakan. Acara ini bertujuan sebagai ungkapan terimakasih tuan rumah yang punya hajat kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam membantu berjalannya acara dengan lancar, sebagai rasa ungkapan terimakasih biasanya tuan rumah akan mengajak masyarakat untuk makan-makan pada malam hari. Acara *tulak bayo* ini biasanya dilaksanakan 1 hari setelah pesta.

### Perubahan Tradisi *Jujuran* Pada Perkawinan Masyarakat di Desa Bangun Purba

Pada bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan pelaksanaan tradisi *jujuran* pada perkawinan Mandailing di Desa Bangun Purba. Perubahan dari suatu sistem tradisi perkawinan berubah seiring berkembangnya zaman antara lain dapat dilihat dari perubahan bentuk zaman dahulu dan zaman sekarang. Pada acara perkawinan tentunya memiliki keunikan dan makna adat tersendiri bagi mereka yang meyakini, sama halnya dengan tradisi *jujuran* pada perkawinan masyarakat Mandailing di Desa Bangun Purba. Dalam setiap tahapan tradisi ada yang mengalami pergeseran pelaksanaan tidak sesuai dengan adat tradisi terdahulunya, tetapi ada juga yang kokoh bertahan sesuai dengan nilai-

nilai dahulu.

### 1. Perkenalan atau Mencari Jodoh

Melihat situasi dan kondisi pada saat ini perkenalan antara kedua pasangan tidak seperti dulu lagi. Pada zaman dahulu perkenalan antara seorang bujangan dengan gadis itu melalui perantara baik dari orang tua maupun kerabat berbeda dengan zaman sekarang, mereka sendiri yang mencari pasangannya. Hal ini disebabkan oleh faktor pendidikan dan teknologi yang semakin maju. Misalnya dalam mencari jodoh, keinginan untuk mendapatkan yang lebih baik lagi dari sebelumnya sangat besar. Selain itu kemajuan teknologi juga sangat berdampak terhadap perubahan dari proses perkenalan yang terjadi dalam masyarakat mandailing, karena melalui media sosial seseorang lebih mudah untuk mengenali pasangan yang diinginkan.

### 2. Meminang (*Marsapa tuor*)

*Tuor* adalah anggaran uang yang diserahkan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan yang ditentukan dengan persetujuan yang berdasarkan adat. Setelah keluarga laki-laki datang kerumah perempuan untuk bertanya tentang kesediaan menerima lamaran, kemudian keluarga laki-laki dan akan datang kembali dengan membawa *tuor*.

Asal mula *tuor* murni dari kebijakan nenek moyang zaman dahulu pada masyarakat Mandailing diyakini asal usul *tuor* itu bermula dari pekerjaan masyarakat Mandailing yang sebagian menyimpan *mas pound* (kepingan emas logam). Akan tetapi *tuor* juga bukan merupakan suatu hal yang menjadi hal yang utama atau bahkan hal penentu dalam adat masyarakat Mandailing. Nilai atau jumlah *tuor* pada sudut pandang masyarakat adat mandailing dapat dinegosiasikan dengan dasar suka rela dan persetujuan beramai dari kedua mempelai.

Perkembangan terkini biasanya mengkhawatirkan karena biaya sekolah ditentukan oleh jenjang pengetahuan perempuan dan status keuangan keluarga, dan terkadang laki-laki akan bersedia menanggung biaya yang mahal jika dia sudah memiliki pekerjaan. Tingkat *tuor* yang tinggi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pernikahan hingga menyebabkannya ditunda beberapa hari atau bahkan dibatalkan.

### 3. *Mangalehen Tuor* (Bertunangan)

Adapun adat pelaksanaannya, selepas tanggal pemastian *tuor* ditentukan dan sebelum calon pengantin pria sampai di rumah perempuan, pihak keluarga mempelai wanita mengirimkan utusan ke rumah calon mempelai pria untuk memberitahukan tanggal penetapan *tuor* kepada calon mempelai pria. Setelah para kerabat calon mempelai wanita (ayah, ibu, paman, kakek, nenek, tulang, bibi, dan sebagainya) berkumpul pada hari yang telah ditentukan, barulah calon mempelai pria (ayah, ibu, paman, kakek, nenek, tulang, bibi,

dll) tiba di rumah calon pengantin. Saat calon mempelai pria tiba di rumah calon mempelai wanita, salah satu pihak wanita mempersilahkan mereka untuk duduk di sisi kanan rumah dan acara pun dimulai. Adapun konsep acara sebagai berikut: Pembuka (perwakilan dari pihak keluarga perempuan), tanggapan terhadap jumlah atau nilai takaran *tuor* yang akan diserahkan kepada laki-laki, proses pemberian *tuor*, tenggat waktu pemberian *tuor* oleh laki-laki, masa pelaksanaan akad nikah.

#### 4. Perkumpulan Kedua Belah Pihak Keluarga Pengantin

Setelah *Malehen tuor* kemudian, kedua keluarga kembali mengadakan kerapatan di rumah masing-masing untuk membicarakan diadakannya *horja* (pesta) yang dikenal dengan berkumpulnya kedua keluarga kedua belah pihak keluarga mempelai. Pertemuan keluarga kedua mempelai ini merupakan pertemuan antara pemuka adat tertinggi, pemuka adat, pemuka agama dan kedua keluarga kedua mempelai dan selanjutnya telah ditentukan hari puncak *horja* (pesta). Dalam perjumpaan tersebut dibicarakan secara detail persiapan dan rangkaian pelaksanaan *horja* (pesta). Persiapan ini bersangkutan dengan permasalahan *horja* (pesta) serta fasilitas yang mendukung keberhasilan pelaksanaan *horja* (pesta).

#### 5. Mengundang Secara Adat

Masyarakat suku Mandailing sangat identik dengan jiwa gotong royongnya. Dalam setiap pekerjaan selalu dikerjakan bersama-sama terutama pada saat salah satu anggota masyarakat ingin melaksanakan pesta perkawinan. Dalam kegiatan ini masyarakat yang ingin melaksanakan acara atau perayaan perkawinan tidak mungkin bisa mengerjakannya sendiri, oleh karena itu perkumpulan dengan mengundang secara adat ini sangat diperlukan. Persiapan yang diperlukan dalam rangkaian ini adalah dengan menyiapkan *burangir* (daun sirih), *gambir*, soda, *pining* (pinang), *timbako* (tembakau), *pinggan* (piring), *abit bugis* (kain) dan *hadangan*. Untuk penempatan hadangan ini telah memiliki ketentuan yaitu bagian depan hadangan ini dihadapkan di depan *harajaan* di perundingan yang artinya agar pihak dari suhut (tuan rumah) atau yang melaksanakan adat tersebut dari atas sampai bawah agar di isi hadangan tersebut dengan mencapai keinginan dari suhut untuk dapat diberkati dan apa yang diinginkan oleh suhut dapat terlaksana dengan baik.

#### 6. Pelaksanaan Akad Nikah

Akad nikah yang dilaksanakan pada zaman dahulu dan sekarang tidak mengalami pergesaran dalam segi agama, akad nikah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama islam. Prosesi akad nikah dimulai dengan meminta restu kepada orang tua dahulu kemudian di lanjutkan dengan Ijab Kabul. Setelah Ijab Kabul selesai kedua mempelai bersalaman dengan orang tua beserta kerabat dan saudara. Namun, dalam segi tradisi pakaian yang digunakan mengalami perubahan. Pada zaman dahulu pada saat akad laki-laki mengenakan kemeja

berwana putih, jas warna hitam, celana berwarna putih, memakai kopiah warna hitam dengan menggunakan kain samping dipinggangnya, sedangkan perempuan memakai baju kebaya.

#### 7. Pelaksanaan *Horja* (Pesta)

Pada setiap pelaksanaan *horja* (pesta) sekarang banyak mengalami perubahan seperti warna pakaian adat saat ini sudah banyak yang memakai warna merah berbeda dengan yang dulunya memakai hitam. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah, asalkan pengantin wanita dan pengantin pria tetap memakai *Bulang* dan *Ampu*. Dulu pada perayaan besar (*Horja Godang*) saja yang memakai *Bulang* dan *Ampu*. Penggunaan Sorban bagi laki-laki atau disebut juga dengan *Rende* sedangkan perempuan memakai *Bulang* yang ukurannya lebih kecil dipakai pada perayaan menengah (*Horja Menengah*). Tetapi dengan waktu yang berjalan, masyarakat adat Mandailing tetap memakai *Bulang* dan *Ampu*, baik dalam *Horja Godang* maupun *Horja Menengah*. Pada dekorasi Warna tradisional kuning, hitam dan putih dulunya menonjol di pesta pernikahan, namun kini merah dan warna menarik lainnya dipadukan dengan embel-embel berkilau untuk menonjolkan keindahan. Dahulu, setiap *horja* selalu dijumpai dengan pertanda di muka jalan tempat perayaan akan dilangsungkan. Seperti, *horja godang* menggunakan umbul-umbul dan payung untuk menandakan sedang berlangsungnya pesta besar. Namun kini tidak ada perbedaan kecil dan menengah pada karakter *horja godang*. Semua perayaan ditandai dengan janur kuning, dan tidak ada lagi bendera atau payung.

#### 8. *Mangalap Boru* (Menjemput Pengantin Perempuan)

Setelah acara *pangupa* (*mambutongi mangan*) telah selesai kemudian akan diteruskan dengan proses *pabuat boru*, menjelang acara *pabuat boru* dilaksanakan *Hatabangon Ni Huta* memberi petunjuk untuk kedua pasangan pengantin. Pada saat pengantin perempuan akan diajak oleh pengantin laki-laki, *Inanta soripada* (ibu) *mangambitkon* (membawakan) ayam adat atau ayam betina, sekaligus membawa ceret emas dan lampu *camporong* (lampu minyak tanah) kepada anak gadisnya. Selanjutnya saat *Pabuat Boru*, ayah dan ibu dari pengantin perempuan akan berdiri di pintu rumah, sedangkan pengantin pria berdiri menghadap sang istri untuk bersiap menjemputnya. Pada waktu itu ayah sang *boru* (perempuan) menjumpakan kedua tangan pengantin sambil mengucapkan, " *saya berikan anak saya ini kepadamu dengan izin dunia akhirat, dan tanggungjawabnya kuberikan padamu dunia akhirat*". Saat kedua mempelai beranjak mau berangkat, seorang tokoh agama mengumandangkan adzan di depan pengantin kemudian setelah adzan kedua pengantin melangkah dari pintu rumah bersama rombongan *mangalap boru* dengan diiringi lagu rere khas Mandailing.

## 9. *Tulak Bayo (Paulak Karejo/Memulangkan kerja)*

Pada acara yang terakhir ini hanya mengundang masyarakat khusus atau masyarakat yang ikut serta dalam melaksanakan pekerjaan yang membantu berjalan acara pesta yang telah dilaksanakan. Acara ini bertujuan sebagai ungkapan terimakasih tuan rumah yang punya hajat kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam membantu berjalannya acara dengan lancar, sebagai rasa ungkapan terimakasih biasanya tuan rumah akan mengajak masyarakat untuk makan-makan pada malam hari.

### Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Tradisi *Jujuran* Pada Perkawinan Masyarakat Mandailing di Desa Bangun Purba

Jika bicara mengenai perubahan pada masyarakat tentu saja ada yang melatarbelakanginya. Jika diteliti dengan lebih mendalam tentang penyebab perubahan tersebut bisa saja disebabkan oleh adanya suatu hal yang dipandang sudah tidak lagi memuaskan. Perubahan bisa saja berlaku karena mempunyai harapan untuk kehidupan yang baik dan bisa jadi keterpaksaan oleh suatu keadaan. Pada suatu masyarakat ada banyak hal yang berubah terutama mengenai tradisi dalam perkawinan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan tradisi *jujukan* dalam perkawinan masyarakat Mandailing di Desa Bangun Purba sebagai berikut:

#### 1. Faktor Pendidikan Yang Maju

Pendidikan membekali individu dengan berbagai keterampilan. Pendidikan juga menanamkan dalam diri masyarakat nilai-nilai tertentu, terutama kemampuan berpikiran terbuka dan menerima hal-hal baru, serta kemampuan berpikir ilmiah.

Pendidikan mengajarkan apakah seseorang mampu memenuhi kebutuhan zaman. Rendah dan tingginya pendidikan akan mempengaruhi masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin realistis pula pemikirannya. Tradisi yang dinilai tidak berdasarkan potensi seseorang di zaman sekarang sangat sulit untuk diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebagian dari masyarakat lebih mudah menerima tradisi yang dianggap menguntungkan namun tetap sesuai adat yang berlaku. Masalah waktu juga salah satu alasan tradisi tersebut mulai berubah, bisa dilihat pada tradisi yang dulunya uang *jujukan* hanya sebagai syarat dan digunakan untuk keperluan rumah tangga pasangan penganti sekarang sudah berubah fungsi menjadi patokan harga diri laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Seperti wawancara bersama informan sebagai berikut:

#### 2. Faktor Ekonomi

Untuk melakukan pesta perkawinan tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar

karena orang beranggapan bahwa perkawinan hanya sekali dilakukan dalam kehidupan, oleh karena itu orang tidak segan-segan untuk mengeluarkan banyak uang. Besarnya suatu acara pesta perkawinan tergantung besar jumlah uang yang dikeluarkan. Jika mengikuti seluruh rangkaian tradisi tentu saja membutuhkan biaya yang besar pula, maka dari itu sebagian masyarakat tidak mengikuti seluruh rangkaian acara. Bisa dilihat pada acara *marendeng-endeng* (tor-tor) masyarakat sekarang hanya melakukan dengan kedua keluarga pada saat acara dengan tidak menggunakan gordang sambilan tetapi menggunakan iringan music *keyboard*.

Selain dari perubahan rangkaian acara, faktor ekonomi ini juga berdampak terhadap berlangsungnya pelaksanaan akad nikah karena terkadang jumlah uang *jujuran* yang dituntut oleh keluarga perempuan tidak bisa disanggupi oleh keluarga laki-laki yang bisa menyebabkan kedua pasangan mengambil jalan pintas atau kawin lari bahkan tidak jarang juga acara pernikahan yang akan diselenggarakan berujung batal.

### 3. Faktor Perkembangan Zaman

Perkembangan zaman yang semakin pesat sedikit banyaknya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama pada prosesi perkawinan. Pada zaman dahulu mereka melaksanakan tradisi berdasarkan adat perkawinan dengan berbagai tahapan persiapan pelaksanaan, peralatan yang digunakan serta bagaimana cara pelaksanaan yang semestinya. Namun, seiring berkembangnya zaman kebiasaan tersebut bisa berubah disebabkan oleh kebudayaan yang datang dari luar. Penerimaan budaya baru tersebut sesuai dengan sikap kita sendiri apakah kita menerima budaya tersebut atau tidak. Modernisasi menyebabkan masyarakat lebih bersifat modern, semakin berkembangnya zaman semakin bertambah keinginan untuk mengikuti perubahan zaman agar tidak kelihatan ketinggalan zaman. Seperti wawancara bersama informan sebagai berikut:

### 4. Komunikasi

Pergeseran adat istiadat perkawinan juga dipengaruhi oleh komunikasi. Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang dicapai manusia pada masa kini dalam penyampaian informasi dari individu ke individu, individu ke kelompok maupun kelompok ke kelompok lain tanpa harus bertatap muka, seperti pada masa sebelum era globalisasi terjadi dalam adat istiadat perkawinan pada saat perkumpulan kedua belah pihak keluarga yang harusnya dilakukan untuk membicarakan hal mengenai pelaksanaan perkawinan, setelah adanya era globalisasi saat ini membicarakan hal tersebut tidak harus bertatap muka karena bisa dilakukan menggunakan *smart phone* via sosial media.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan yang bisa diambil sebagai peneliti adalah :

1. Pada system perkawinan di Desa Bangun Purba ada beberapa bentuk dan tahapan-tahapan perkawinan berdasarkan aturan adat. Bentuk perkawinan yang dilarang oleh adat yaitu, Perkawinan Semarga dan melangkahi kakak sedangkan bentuk perkawinan yang umum terjadi pada adat Mandailing adalah perkawinan normal, *takko binoto* dan *mangalajokkon boru*.
2. Proses pelaksanaan dalam tahapan perkawinan dalam tradisi *jujuran* yaitu dimulai dari *Marsapa boru* ( mencari jodoh), *Marsapa tuor* (meminang), *Mangalehen tuor* (bertunangan), perkumpulan kedua belah pihak pengantin, mengundang secara adat, pelaksanaan akad nikah, pelaksanaan *horja* (pesta).

Saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti berharap kepada seluruh masyarakat di Desa Bangun Purba untuk dapat memperhatikan kembali khususnya pada Tradisi *Jujuran* Pada Perkawinan secara normative.
2. Bagi kaum muda untuk dapat melestarikan tradisi perkawinan agar tidak hilang ditelan oleh zaman yang semakin maju dan berkembang.
3. Untuk Puncak Pemangku Adat, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta masyarakat bekerja sama untuk lebih mensosialisasikan dan mengajarkan kepada kaum muda mengenai tradisi adat khususnya pada tradisi *Jujuran* Perkawinan di Desa Bangun Purba.

## DAFTAR PUSTAKA

- J.C. Vergouwen (1986) Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta), hlm. 35.
- Junaidi, Syam (2013) Sejarah *Kejaraan Lima Luhak*. Rokan Hulu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu
- Rosida, Mimi dan Sopiyan (2022) Revitalisasi Tradisi Lisan Budaya Mandailing. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*. No 1. Vol 2. Hlm 125-138.
- Parsons, Talcott (2021) *Konsep Dasar IPS*, (Yogyakarta: Group Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Soekanto, Soerdjono (2007) *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

- Somerjan, Selo (2019) *Kearifan Lokal Dalam Komservasi Hutan : Masyarakat Adat Karampuang*, (Malang: Media Nusa Creativa).
- Soliman (2020) Adat Hantaran Lemang di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Dalam Pandangan Hukum Islam, (*skripsi fakultas syariah*), vol no hlm. 4.
- Suriasumantri (2002) *Kearifan Lokal Dalam Komservasi Hutan : Masyarakat Adat Karampuang*, (Malang: Media Nusa Creativa).